JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 17 Nomor 1, Maret 2023: 25-40
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DISPARITAS SISTEM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN INDONESIA TAHUN 2011

Dista Dewi Rahayu[1], Ridwan Arifin[2], Luby Lukman Zakaria[1]
[1]Magister Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia
[2]Departemen Kajian Strategis dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta Indonesia
Email: dista.dewi@gmail.com

Diserahkan: 27-12-2022; Diterima: 27-03-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.25-40

ABSTRACT

The Criminal Provisions in Indonesian Immigration Law of 2011 are designed as acts of legislation for preventing transnational organized crimes in Indonesia. This law has existed for more than 10 years and has been no critical evaluation of the immigration criminal provisions. The construction of the criminal system has a non-uniform pattern of penal policy formation. This research employed the doctrinal research method with deductive reasoning that analyzed Articles on immigration criminal provisions from the perspective of Jeremy Bentham's theory of punishment analyzing the quality of criminal Articles. The results indicate that there are reactive and not pre-empting immigration criminal provisions, poor criminal provisions during immigration examinations, disparities in Judge's decisions at courts, varied patterns of punishment and sanctions, and inconsistency of criminal liability arrangements against corporations. Reconstruction of immigration criminal Articles is urged to achieve Bentham's principles and objectives of the law in sentencing. Criminal Articles should be dominated to prevent cross-border crimes during immigration clearance.
Keywords: *Criminal Disparity; Immigration Law; Criminal Provision*

ABSTRAK

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 dirancang sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Undang-undang ini telah ada selama lebih dari 10 tahun dan belum terdapat evaluasi kritis terhadap ketentuan pidana keimigrasian. Konstruksi sistem pidana memiliki pola pembentukan kebijakan pemidanaan yang tidak seragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan penalaran deduktif yang menganalisis pasal-pasal ketentuan pidana keimigrasian dari sudut pandang teori pemidanaan Jeremy Bentham yang menganalisis kualitas pasal-pasal pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan pidana keimigrasian yang reaktif dan tidak dimaksudkan sebagai Tindakan pencegahan, ketentuan pidana yang kurang baik selama pemeriksaan keimigrasian, disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, dan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian didesak untuk mencapai prinsip-prinsip Betham dan tujuan tujuan hukum dalam penjatuhan pidana. Pasal-pasal Pidana harus didominasi untuk mencegah kejahatan lintas batas selama pemeriksaan imigrasi.
Kata Kunci: Disparitas Pidana; Hukum Keimigrasian; Ketentuan Pidana

1. PENDAHULUAN

Jumlah mobilitas manusia dalam kerangka migrasi global dari satu negara ke negara lain mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah pergerakan orang adalah sebanyak 51 juta orang.

Sedangkan pada tahun 2019, angka tersebut meningkat sebanyak 272 juta orang.[1] Tren mobilitas warga negara asing melintasi wilayah Indonesia tercatat sebanyak 7 juta orang pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 11,69 juta orang pada tahun 2019.[2] Perpindahan orang antar negara disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan maju, perkembangan informasi, transportasi, dan teknologi. Namun, fenomena ini tidak terlepas dari masalah migrasi ilegal dan kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime* - TOC), seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia.[3] Dalam praktiknya, pengaturan yang mengatur mobilitas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 yang lama. Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional dan melindungi hak asasi manusia.[4] Secara khusus, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia tahun 2011 dirancang sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia.

Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 termasuk dalam hukum pidana khusus sebagai peraturan perundang-undangan administratif yang memuat sanksi pidana.[5] Dalam penegakan hukum, undang-undang memiliki tindak yang cukup besar berupa Sanksi Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Bab Ketentuan Pidana. Tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan administrasi adalah untuk memajukan hukum dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan sanksi administratif karena pada hakikatnya tuntutan pidana dijatuhkan pada saat sanksi administratif dianggap tidak efektif. Namun, pemerintah Indonesia percaya bahwa tuntutan pidana lebih efektif dalam menangani masalah migrasi dan kontrol perbatasan daripada restrukturisasi manajemen dan teknologi.[6]

Permasalahan muncul ketika Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tidak memiliki keseragaman dalam penyusunan kebijakan pemidanaan.[7] Terdapat empat pola pemilihan sanksi pidana dalam undang-undang, yaitu: formulasi tunggal, formulasi kumulatif, formulasi alternatif, dan formulasi alternatif/kumulatif. Sanksi dalam Bab Ketentuan Pidana Keimigrasian adalah bersifat beragam.[8] Misalnya, Pasal 133 huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 memberikan sanksi tunggal, seperti pidana penjara bagi Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang membiarkan seseorang melakukan pelanggaran Keimigrasian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 135. Berbeda dengan Pasal 135, yang mengatur tuntutan pidana kumulatif berupa pidana kurungan dan denda bagi setiap orang yang terbukti melakukan perkawinan semu, rumusan alternatifnya terdapat pada Pasal 116, 117, dan 124 huruf (b). Rumusan alternatif/kumulatif juga terdapat dalam Pasal 130 yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.[9]

Kesenjangan pola perumusan tuntutan pidana berat dan ringan juga ditemukan pada pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Beberapa pasal ditentukan dengan pola maksimum khusus; misalnya dalam Pasal 132, suatu pola minimum khusus menentukan sebagian yang

1 United Nations, "Global Issues Migration," accessed May 17, 2022, https://www.un.org/en/global-issues/migration.
2 Badan Pusat Statistik, "Warga RI Melancong Ke Luar Negeri Turun 75% Imbas Pandemi," accessed May 19, 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/warga-ri-melancong-ke-luar-negeri-turun-75-imbas-pandemi.
3 Anugerah Rizki Akbari, "Explaining Crimmigration in Indonesia: A Discourse of the Fight Against People Smuggling, Irregular Migration Control, and Symbolic Criminalization," *Indonesia Law Review* 5, no. 3 (December 31, 2015), https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.163.
4 Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian," 2020, 32, https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf.
5 Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, and Oce Madril, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, ed. Jimmy Usfunan, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 191.
6 Anggono, Riewanto, and Madril, 219.
7 Anggono, Riewanto, and Madril, 209.
8 Anggono, Riewanto, and Madril, 209–2010.
9 "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (2011).

lain, dan maksimum khusus tertulis dalam Pasal 120 ayat (1).[10] Sistem pemidanaan yang berbeda berpotensi menimbulkan disparitas pidana.[11] Disparitas pidana (disparitas dalam penjatuhan pidana) merupakan akibat dari pemidanaan yang tidak proporsional untuk perbuatan yang sama atau perbuatan yang beratnya setara yang tidak memiliki penjelasan yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (turut tergugat).[12] Selain dari pengaturan itu sendiri, disparitas pidana dapat terjadi dalam penjatuhan pidana oleh hakim karena prinsip kebebasan hakim dapat berujung pada penetapan hukuman di sidang pengadilan.[13]

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas pidana dikategorikan menjadi empat jenis: disparitas antara kejahatan yang sifatnya sama, perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau juri, disparitas antara pelanggaran dengan skala yang sama beratnya, dan variasi dalam hukuman dari majelis hakim yang berbeda untuk kasus kejahatan yang sama.[14] Disparitas putusan pidana terjadi pada tahun 2014 ketika Pengadilan Negeri Kalianda dalam Vonis Nomor: 510/Pid.B/Sus/2014/PN.KLD membebaskan terdakwa yang didakwa kasus penyelundupan manusia. Menanggapi putusan yang ditentang ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kprinsipi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, Hakim Agung mengabulkan kprinsipi sehingga terdakwa terbukti bersalah dan dijerat dengan hukuman selama empat tahun penjara dan denda sebanyak Rp 500.000.000,- atau lima ratus juta Rupiah.[15]

Fenomena tersebut di atas menunjukkan adanya konstruksi pasal-pasal dalam Bab Ketentuan Pidana yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di masyarakat. Akan terdapat potensi disparitas dalam tindak pidana yang cenderung menyalahgunakan wewenang. Konstruksi sistem pidana memiliki pola pembentukan kebijakan pemidanaan yang tidak seragam. Namun belum banyak penelitian yang membahas dan mengevaluasi Ketentuan Pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011, beberapa di antaranya adalah Kajian dan Evaluasi Undang-Undang Keimigrasian Indonesia oleh BPHN Tahun 2020,[16] analisis tuntutan pidana bagi pelanggar hukum keimigrasian,[17] dan reformulasi tuntutan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Pasal 116 terkait dengan Pasal 71 huruf B. Kajian-kajian sebelumnya tersebut terbatas pada pembahasan yang berfokus pada evaluasi komprehensif terhadap tuntutan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia tahun 2011 dan analisis yang kurang memadai tentang disparitas pidana, pola pemidanaan, dan kejahatan korporasi.[18] Selain itu, undang-undang ini telah ada selama lebih dari 10 tahun dan belum terdapat evaluasi kritis terhadap ketentuan pidana keimigrasian. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi pasal-pasal dalam Bab Ketentuan Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dianalisis dari perspektif teori pidana Jeremy Bentham, tuntutan pidana, pola pemidanaan yang mengarah pada kesenjangan kriminal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Ketentuan Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, yang digali dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut, serta mengkaji potensi disparitas penjatuhan pidana di Indonesia. konteks ketentuan pidana keimigrasian. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian tentang bagaimana konstruksi Ketentuan Pidana dalam

10 Anggono, Riewanto, and Madril, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, 212.
11 Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 4th ed. (Bandung: PT Alumni, 2010), 52.
12 Muladi and Arief, 52–53.
13 Muladi and Arief, 56.
14 Nimerodi Gulö and Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Jilid* 47, no. 3 (2018): 215–27.
15 Cherly Dwi Cahya Herwanto, "Diabaikannya Alat Bukti Dan Fakta Hukum Oleh Judex Facti Yang Terungkap Di Persidangan Perkara Keimigrasian Sebagai Upaya Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015)" 8, no. 1 (n.d.).
16 Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian," 86.
17 Ridel Parengkuan, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 71–78.
18 Fatwa Zein, M. Alvi Syahrin, and Tony Mirwanto, "Reformulasi Sanksi Pidana Pasal 116 Juncto Pasal 71 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no. 1 (2022): 97–118, https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.326.

Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dirancang dari sudut perspektif prinsip Bentham dalam ketentuan hukum, unsur keadilan, kesenjangan pidana, pola hukuman, prinsip tanggung jawab yang ketat, tuntutan pidana, dan kejahatan korporasi. Kajian ini berkontribusi dalam memberikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan hukum terkait migrasi manusia dan batas negara serta sebagai landasan konstruksi hukum pidana keimigrasian bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam legislasi Rancangan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal untuk membahas ketentuan dalam Pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.[19] Kerangka penelitian dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori dengan teori dan konsep keilmuan klasik dari Jeremy Bentham. Metode ini dipilih untuk menilai kualitas dan konstruksi ketentuan pidana keimigrasian. Penalaran deduktif dirancang untuk mengarahkan penelitian dari penelitian umum ke pengumpulan data khusus.[20]

Setelah menentukan masalah yang akan dianalisis, penelitian ini menetapkan pandangan dan teori klasik dari Jeremy Bentham untuk merujuk pada komponen utama berupa definisi, konsep, dan hubungan antar konsep. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kerangka internal dan eksternal untuk menganalisis hubungan antara konsep Jeremy Bentham dan konsep ketentuan pidana keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.[21] Setelah menggunakan kerangka internal dan eksternal tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara Jeremy Konsep Bentham dan konsep ketentuan pidana keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Langkah terakhir adalah memberikan kritik dan menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia, dan berita online di website, sedangkan sumber sekunder terdiri dari artikel ilmiah yang diterbitkan, buku, putusan atau putusan pengadilan, dan laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.[22]

3. PEMBAHASAN

3.1. Unsur Pencegahan dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Filsafat klasik oleh Jeremy Bentham digunakan sebagai panduan dalam menyelidiki masalah dalam penelitian ini. Karya Bentham memiliki pengaruh penting pada reformasi hukum pidana, misalnya teorinya tentang kalkulus felicific. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang secara rasional dan sadar memilih kesenangan dan menghindari rasa sakit. Oleh karena itu, suatu hukuman harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan tertekan yang lebih besar daripada kesenangan akibat kejahatan yang dilakukan.[23] Teori ini merupakan pengembangan dari gagasan filosofis sebelumnya oleh Cesar Beccaria tentang "biarkan hukuman sesuai dengan kejahatan" yang mengandung pengertian bahwa hukuman harus dirancang untuk setiap kejahatan sesuai dengan tingkatannya, yang akan menghasilkan lebih banyak kesusahan daripada kesenangan bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut.[24] Jeremy Bentham, dengan prinsip utilitarianisme, menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak dinilai dari hal-hal yang mutlak seperti keadilan atau kebenaran yang irasional, tetapi dinilai dari sistem yang dapat diperebutkan sebagai kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Bentham berpendapat bahwa tujuan kejahatan dalam hukum adalah untuk

19 Sanne Taekema, "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice," *Law and Method*, March 9, 2018, 1, https://doi.org/10.5553/rem/.000031.

20 Sitwala Imenda, "Is There a Conceptual Difference between Theoretical and Conceptual Frameworks?," *Journal of Social Sciences* 38, no. 2 (February 2014): 185–95, https://doi.org/10.1080/09718923.2014.11893249.

21 Taekema, "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice," 7.

22 Julius Manu, Emmanuel ; Akotia, *Secondary Research Methods in the Built Environtment*, 1st Editio (London: Routledge, 2021), 14, https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781003000532.

23 Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 30.

24 Muladi and Arief, 28.

mencegah semua tindak pidana, pelanggaran atau pelanggaran, bahkan kejahatan atau pelanggaran yang paling serius atau pelanggaran yang paling parah sebelum terjadi, dan berusaha untuk mengurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh tindak pidana tersebut. Hukum pidana digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bukan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.[25]

Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dibuat untuk menghadapi kecenderungan meningkatnya Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Transnational Organized Crime* - TOC) karena perkembangan internasional dan ketidakpastian global. Dalam bab Penjelasan pada undang-undang tersebut, penerapan tuntutan pidana yang diterapkan kepada warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia belum mencerminkan tindakan pencegahan dan efek yang mencegah orang untuk melakukan kejahatan, sehingga undang-undang keimigrasian ini dibangun dengan tuntutan pidana yang lebih berat daripada undang-undang sebelumnya. Selain itu, Bab Penjelasan pada undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa aturan dan dakwaan bersifat antisipatif dan kehati-hatian terhadap permasalahan di kemudian hari. Kedua hal ini dapat menegaskan tujuan pidana dalam prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham, dimana suatu pemidanaan dapat dibenarkan jika konsekuensi pemidanaan adalah untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di masa yang akan datang. Namun, peningkatan tingkat keseriusan tuntutan pidana dalam undang-undang keimigrasian Indonesia tidak sepenuhnya mengurangi tingginya tingkat pelanggaran migrasi dan pengawasan perbatasan.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menargetkan penegakan hukum keimigrasian sebesar 2 persen, namun pada praktiknya terjadi peningkatan sebesar 66,58 persen pada penegakan hukum keimigrasian atau peningkatan capaian kinerja sebesar 3.329 persen.[26] Selain itu, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta pada tahun 2020 menargetkan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) kepada 71 orang warga negara asing di Indonesia dan 4 kasus yang harus diadili di pengadilan, namun faktanya terdapat 153 orang yang dikenakan TAK dan 9 kasus di hadapan pengadilan.[27] Dalam hal ini menunjukkan potensi penyalahgunaan kebijakan bebas visa yang luas karena mereka bekerja secara ilegal tanpa izin kerja: IMTA dan RPTKA.[28] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tuntutan pidana dalam hukum keimigrasian Indonesia tidak dapat secara efektif mengurangi jumlah pelanggaran hukum keimigrasian dan kejahatan yang belum mencapai tujuan pencegahan dalam hukum, menurut teori Jeremy Bentham.

Ketentuan pidana keimigrasian diatur dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Pasal-pasal tersebut memuat tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tindak pidana keimigrasian, termasuk setiap orang, penanggung jawab alat angkut, warga negara asing, penjamin, pemilik atau pengurus tempat penginapan, petugas imigrasi atau pejabat lainnya, tahanan, pengurus korporasi, dan korporasi. Dari 24 pasal ketentuan pidana keimigrasian, 5 pasal, seperti Pasal 113, 114, 119 ayat (1) dan 121, menuliskan ketentuan tentang tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal. Ketentuan pidana tersebut mengungkapkan adanya pencegahan kejahatan sebelum warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Terdapat 19 pasal tentang ketentuan pidana keimigrasian bagi orang yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian Indonesia selama berada di wilayah Indonesia.

Ketentuan tentang tindak pidana keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia mencerminkan bahwa tujuan pemidanaan dalam ketentuan hukum, menurut Bentham, belum dicantumkan karena belum terdapat pasal yang mengatur pencegahan tindak pidana yang terjadi sebelum seseorang atau warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Ketentuan pidana tersebut tidak cukup untuk mengatur tindak pidana di daerah perbatasan atau pengawasan perbatasan pada saat seseorang atau warga negara asing tiba di

25 Muladi and Arief, 30–31.

26 Directorate General of Immigration, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2021" (Jakarta, 2021), 66.

27 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, "Berkas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Tahun 2020," 2020, 1.

28 W. & Afrizal, R.A. Setiadi, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311–22, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/790.

Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia. Dengan demikian pasal-pasal ketentuan pidana keimigrasian didominasi oleh kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. TPI harus mengacu pada kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif, terutama mencegah kejahatan lintas batas atau memberikan fasilitas bebas visa bagi pelancong internasional[29]. Artinya, pengamanan nasional dan perbatasan dalam proses pengurusan keimigrasian di TPI tidak terfokus pada pendekatan preventif, selektif, dan proaktif karena rangkaian tindakan kriminal lebih mungkin terjadi ketika para pelancong internasional melintasi perbatasan wilayah Indonesia.

Pasal-pasal tentang tindak pidana keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia belum mengatur secara tegas tindak pidana di TPI. Ketentuan pidana tersebut belum mengatur pasal-pasal tentang seseorang yang menggunakan dokumen perjalanan orang lain atau penipu, memberikan keterangan atau data palsu selama proses pengurusan keimigrasian, penyerangan secara fisik atau lisan kepada petugas imigrasi, mengambil gambar atau foto atau video petugas imigrasi dan daerah tanpa izin, penyimpangan jalur kapal ilegal, penumpang gelap, kepemilikan dua paspor (paspor Indonesia dan paspor asing) sekaligus oleh warga negara Indonesia yang bukan subjek kewarganegaraan ganda, dan beberapa pelanggaran yang terjadi selama proses pengurusan keimigrasian di pos lintas batas negara (PLBN). Selain itu, Undang-Undang Keimigrasian Indonesia belum mengatur ketentuan pidana keimigrasian tentang seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang menyalahgunakan sistem informasi, peretasan mesin perbatasan otomatis, serta pembobolan data keimigrasian, stempel masuk elektronik, dan data biometrik.[30]

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, Pasal 114 Ayat (2) telah menyebutkan tuntutan pidana bagi penanggung jawab alat angkut yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar TPI diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah atau lebih. Rp 200.000.000. Pasal tentang ketentuan pidana keimigrasian ini telah menunjukkan tindakan preventif terhadap penumpang pada saat masuk atau keluar wilayah hukum Indonesia, namun belum mengatur tindakan bagi anak buah kapal (awak aktif) perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan termasuk pegawai darat. Dalam hal ini, ketentuan ini mencegah petugas darat melakukan kesalahan dalam menurunkan penumpang pada penerbangan rute internasional yang mendarat di terminal domestik di bandara Indonesia, dan penumpang tidak melalui pemeriksaan imigrasi di gedung terminal kedatangan internasional. Beberapa kasus seperti itu pernah terjadi di Indonesia; misalnya, pada tahun 2016, sebuah pesawat AirAsia dari Singapura mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, tetapi staf darat menurunkan penumpang di terminal domestik.[31]

3.2. Unsur Keadilan dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Selain fungsi pencegahan, pemidanaan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang dapat dituntut. Misalnya, disparitas pidana yang terjadi pada tahun 2012 oleh para Hakim di tiga Pengadilan Negeri Pandeglang, Jakarta Pusat, dan Cilacap. Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan vonis yang berbeda terhadap para terdakwa tindak pidana keimigrasian yang melanggar Pasal 114 ayat (2) tentang tanggung jawab penumpang yang harus diturunkan atau dinaikkan oleh perusahaan alat angkut untuk pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi atau pemeriksa di TPI, jika tidak, akan dikenakan tuntutan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp 200.000.000,- atau dua ratus juta Rupiah. Terkait disparitas pasal pidana keimigrasian tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Putusan Nomor: 174/Pid/B/2012/PN/Pdg dan Nomor Pidana: 184/Pid/B/2012/PN/Pdg menjatuhkan 9 (sembilan) bulan penjara dan denda 10 (sepuluh) juta rupiah terhadap terdakwa. Namun dengan tindak pidana yang sama pada kasus lain, Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan hukuman penjara 8 (delapan) bulan karena melanggar pasal ini dengan Putusan Nomor: 157/ Pid.B/2012/PN.Pdg dan Putusan Nomor 158/ Pid.B /2012/PN.Pdg. Di Pengadilan Negeri yang sama, majelis hakim menjatuhkan putusan berbeda dalam memvonis para terdakwa dengan tindak pidana yang sama sebagai

29 N. L. Santosa, A. A. G. D. H. ; Wijaya, I.M.M. ; Sundariwati, "Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Pusposes," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 235–52, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2596/pdf.

30 Ridwan Pramana, G. M. A. ; Nurkumalawati, Intan ; Arifin, "Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 41–60, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2160/pdf.

31 Juwita Trisna Rahayu Antara News, "Pesawat Air Asia Salah Turunkan Penumpang,", accessed November 8, 2022,2016, https://kalteng.antaranews.com/berita/253301/pesawat-airasia-salah-turunkan-penumpang.

pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.

Selain perkara pidana keimigrasian di Pengadilan Negeri Pandeglang, disparitas pidana Pasal 126 huruf (c) yang ditunjukkan dalam ketentuan memberikan data dan informasi yang tidak benar dalam pengurusan dokumen perjalanan Indonesia atau paspor Indonesia diancam dengan pidana paling lama 5 tahun kurungan dan denda maksimal Rp 500.000.000,-. Disparitas pemidanaan ini terjadi ketika Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2012/PN.Pdg memvonis seseorang dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda sebanyak Rp 100 juta. Vonis berbeda juga dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 582.PID.B/2012/PN.JKT.PST yang menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Cilacap, dalam Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Clp menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim di 3 Pengadilan Negeri yang berbeda tersebut menjatuhkan vonis yang berbeda terhadap para terdakwa untuk tindak pidana yang sama, yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian Indonesia. Namun dengan disparitas vonis hakim tersebut, unsur keadilan dalam kepastian hukum belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses hukum, kemungkinan terjadi kolusi antara penyidik dan terdakwa, jaksa dan terdakwa, serta hakim dan terdakwa dalam menentukan sanksi atau hukuman pidana. Jika demikian, tujuan pencegahan pelanggaran, seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kemungkinan tidak akan tercapai karena aparat penegak hukum tidak mampu mencegah lembaga internalnya sendiri dari pelanggaran pidana.

3.3. Disparitas Pidana dan Pola Pidana dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Disparitas pemidanaan mengacu pada perbedaan pemidanaan untuk kejahatan serupa dan kriteria serupa untuk pelaku.[32] Perlakuan yang berbeda terhadap jenis kejahatan yang sama dapat mengakibatkan ketidakadilan. Disparitas ketentuan pidana keimigrasian dan penjatuhan pidana keimigrasian dapat menimbulkan diskriminasi di masyarakat. Menurut Barda Nawawi, disparitas pidana dapat terjadi karena faktor hukum atau undang-undang (peraturan perundang-undangan) atau diskresi yudisial. Dalam hal ini, Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia mencerminkan konstruksi sistem pemidanaan yang bervariasi atau tidak seragam untuk tuntutan pidana.

Selain ketidakseragaman tuntutan pidana, diskresi yudisial terkait pengambilan keputusan terhadap vonis dan proses penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan berdampak pada kesenjangan disparitas pemidanaan. Karena konstruksi ketentuan pidana keimigrasian yang sangat beragam, majelis hakim akan cenderung memiliki interpretasi yang berbeda, dan akan ada diskresi dalam vonis hakim. Faktor eksternal dan internal dapat menyebabkan disparitas penjatuhan hukuman antar hakim. Faktor eksternal dapat merujuk pada perbedaan tingkat pendidikan atau budaya organisasi masyarakat di lingkungan kerja pengadilan, sedangkan faktor internal terkait dengan moralitas. Dalam tuntutan pidana keimigrasian, di pengadilan, vonis hakim mengacu pada alat bukti dan pertimbangan sendiri dalam memutus suatu perkara berdasarkan KUHAP Pasal 197. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hanya merujuk pada fakta-fakta di persidangan sidang dan pemeriksaan sidang, yang dapat menghasilkan putusan hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.[33]

Undang-Undang Keimigrasian Indonesia tahun 2011 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan administrasi dengan tuntutan pidana. Rumusan putusan kebijakan pidana atau tuntutan pidana yang tertulis dalam Bab Ketentuan Pidana Keimigrasian memiliki pola yang tidak seragam. Menurut Barda Nawawi, tuntutan pidana pokok meliputi pidana mati, penahanan, dan penjara.[34] Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia memuat berbagai tuntutan pidana seperti penjara, penahanan, dan denda. Ancaman pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, didominasi oleh pidana kurungan dan denda. Kurangan hanya terdapat dalam Pasal 116 tentang orang asing yang tidak memenuhi kewajibannya selama berada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal

32 Kamil Mamak et al., "A Failed Attempt to Radically Reduce Inter-Court Sentencing Disparities by Legislation: Empirical Evidence from Poland," *European Journal of Criminology*, 2020, 2, https://doi.org/10.1177/1477370820952729.

33 Gulö and Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," 216.

34 Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 44.

117 tentang pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak melaporkan tamu asingnya yang menginap di tempat mereka. Artinya, berbagai pola pemidanaan tersebut dikonstruksi sesuai dengan karakteristik kasus atau kejahatan dalam konteks kualitas dan kuantitas dengan mempertimbangkan dampak sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan politik. Namun, pola pemidanaan yang beragam tersebut menimbulkan potensi terjadinya disparitas seperti multitafsir terhadap ketentuan tuntutan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal, perbedaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik, tuntutan dan permintaan jaksa, serta pemidanaan oleh hakim, yang dapat mempengaruhi ketidakadilan dan ketidakpercayaan di depan umum.

Selain berbagai jenis dakwaan pidana primer, pola pemidanaan yang beragam juga terdapat dalam beberapa pasal Ketentuan Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia. Dalam menentukan lamanya pidana penjara atau kurungan, terdapat pola maksimum-minimum yang terdiri dari maksimum-minimum khusus-minimum umum dan maksimum-minimum khusus-spesifik. Sebagian besar Pasal Ketentuan Pidana Keimigrasian memuat pola umum maksimum-minimum khusus. Contoh pola maksimum-minimum yang bersifat umum terdapat pada Pasal 113, "*Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000.000,00 atau seratus juta Rupiah*". Selain Pasal 113, pasal-pasal dengan pola ini antara lain Pasal 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123.124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 dan mereka menulis frasa "maksimal" (paling lama dalam jangka waktu dan paling banyak dalam denda/penalti). Ketentuan tersebut menunjukkan pola maksimum-umum-minimum khusus dalam menetapkan pidana penjara paling lama bertahun-tahun dan pidana denda maksimum dalam rupiah sebagai maksimum khusus, tetapi minimum tidak ditetapkan; itu disebut minimum umum.

Pola yang berbeda terdapat pada Pasal 125 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 yang melarang setiap warga negara asing untuk tinggal atau menetap di daerah terlarang tanpa izin menurut Pasal 48 ayat (4). Ketentuan ini menerapkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 atau tiga ratus juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 125 memiliki pola pemidanaan dengan maksimum-minimum umum tertentu karena memiliki pidana penjara maksimum dan denda minimum yang tetap. Selain itu, pola spesifik maksimum dan spesifik minimum terdapat dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 bahwa tindak pidana penyelundupan manusia diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda minimal Rp 500.000.000 atau lima ratus juta Rupiah dan maksimal denda Rp 1.500.000.000 atau satu miliar lima ratus juta Rupiah. Pola maksimum-minimum ini harus memuat unsur-unsur yang mencakup perlindungan masyarakat dengan parameter obyektif untuk hukuman maksimum dan unsur-unsur perlindungan individu yang menetapkan batas-batas kewenangan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.[35] Dalam menentukan lamanya pidana penjara atau kurungan, terdapat pola maksimum-minimum yang terdiri dari maksimum-minimum spesifik dan maksimum-minimum khusus khusus. Sebagian besar Pasal Ketentuan Pidana Keimigrasian menunjukkan pola umum maksimum-minimum tertentu. Sebagian besar pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia mungkin mencerminkan paradigma dualisme.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak mengatur tentang pidana minimum tertentu, pidana keimigrasian merupakan pidana khusus yang mengacu pada kesepakatan internasional yang mengamanatkan pencantuman pidana minimum tertentu.[36] Pasal 120 merupakan satu-satunya pasal dalam dakwaan pidana keimigrasian yang memuat hukuman penjara minimal tentang Konvensi PBB tentang memerangi kejahatan lintas batas atau Konvensi PBB Terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* - UNTOC) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Konvensi tersebut menetapkan ketentuan bahwa kejahatan berat seperti penyelundupan manusia

35 A. Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–66.

36 M.H. Tim Kerja Dr. Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)," 2008, 12.

atau perdagangan orang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.[37] Pasal 120 merupakan satu-satunya pasal dalam dakwaan pidana keimigrasian yang memuat ancaman pidana penjara minimal. Pasal 120 dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia relevan dengan prinsip persamaan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah dalam Konvensi UNTOC.[38] Prinsip utilitarianisme Bentham menyiratkan teori kedaulatan nasional di mana peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk menentukan semua hukum yang harus dipatuhi. Selain itu, pola pidana minimum khusus dalam ketentuan pidana minimum khusus harus dirancang dengan model pidana minimum khusus yang seragam, yang mencakup tuntutan yang lebih berat dan tuntutan yang lebih ringan untuk tuntutan pidana minimum khusus.[39]

3.4. Konstruksi Tuntutan Pidana dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Terdapat tiga jenis tuntutan pidana: kumulatif, alternatif, dan kombinasi.[40] Pertama, dalam rumusan dakwaan pidana tunggal, dikonstruksikan hanya satu pidana. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 132 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, tertulis tuntutan pidana penjara bahwa "*Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun"*. Demikian pula, rumusan tunggal ditemukan dalam ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 yang hanya menjatuhkan satu tuntutan pidana penjara.

Tuntutan pidana dengan konstruksi kumulatif yang membebankan dua tuntutan pidana primer dicirikan dengan penggunaan kata "dan". Konstruksi pembebanan kumulatif tersebut terdapat dalam Pasal 118 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia yang menyatakan, "*Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".*[41] Tuduhan kumulatif yang memberikan dua tuntutan pidana dengan menggunakan kata "dan" tertulis dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, dan Pasal 135.

Konstruksi tuntutan pidana alternatif dalam undang-undang dicirikan dengan menggunakan kata "atau".[42] Konstruksi dakwaan alternatif adalah untuk memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus pemidanaan dengan hanya memilih salah satu dari dua dakwaan pidana sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal undang-undang. Pasal 116 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia menunjukkan tuntutan pidana alternatif yang menyatakan bahwa "*Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 atau dua puluh lima juta rupiah*". Dakwaan pidana alternatif lainnya sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia terdapat dalam Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 124 huruf (b).

Kata "dan/atau" menunjukkan konstruksi tuntutan pidana alternatif/kumulatif dalam suatu pasal undang-undang. Pasal 115 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia memuat konstruksi tuntutan pidana alternatif/kumulatif, yang menyatakan bahwa "*Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 atau seratus juta rupiah*". Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 124 huruf (a), Pasal 125, dan Pasal 130 dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia menggambarkan konstruksi tuntutan pidana alternatif/kumulatif.

---

37 Farhana Farhana, "Punishment of Criminals of Trafficking in Persons: Legal Perspective on International Guidelines and Indonesian Practices," *International Journal of Criminology and Sociology*, vol. 10, 2021, 677.

38 Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Jeremy Bentham," accessed July 2, 2022, 2015, https://plato.stanford.edu/entries/bentham/#Sov.

39 U. Claudia, N. ; Pujiyono, P. ; Rozah, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 237–64, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/22786/0.

40 Anggono, Riewanto, and Madril, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, 184.

41 Anggono, Riewanto, and Madril, 210.

42 Anggono, Riewanto, and Madril, 211.

Dalam hal vonis, Jeremy Bentham berpendapat bahwa suatu hukuman dijatuhkan kepada seseorang dengan melihat banyak pertimbangan, diantaranya bahwa hukuman harus mudah ditambah atau dikurangi, terukur, dianalogikan sebagai pelanggaran, sebagai contoh, pantas, populer, dan remedial. Tidak mungkin kriteria tersebut dapat tergabung dalam satu kalimat, sehingga perlu menggabungkan berbagai hukuman yang mungkin sesuai dengan komposisinya. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kesederhanaan, kejelasan, dan ketepatan. Karena mengandung berbagai jenis hukuman, tuntutan pidana tidak boleh dianggap "kejam".[43] Dengan demikian, ketentuan pidana keimigrasian Indonesia dirasa kurang sederhana dan kurang tepat, sehingga dapat menimbulkan celah dalam penegakan hukum untuk memberikan interpretasi yang berbeda atas berbagai pelanggaran. Hal ini berimplikasi bahwa semakin berkurangnya kepastian hukum dalam tuntutan pidana, maka semakin berprasangka buruknya pemidanaan. Penggunaan tuntutan pidana alternatif, kumulatif, alternatif/kumulatif dalam Bab Ketentuan Pidana Hukum Keimigrasian Indonesia tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum keimigrasian. Sanksi atau jenis tuntutan pidana lainnya dalam ketentuan tersebut mungkin tidak terukur karena tidak disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan tuntutan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, hukum pidana khusus, belum membentuk tuntutan pidana khusus tanpa rumusan pidana dan tidak ada aspek meringankan dan berat ringannya tuntutan pidana.[44]

3.5. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Ketentuan Pidana Keimigrasian menganut prinsip *strict liability* atau absolute responsibility, dimana suatu tindak pidana tidak mensyaratkan alat bukti baik kesalahan maupun kesengajaan.[45] Dalam struktur umum hukum pidana, terdapat empat kuadran tanggung jawab moral dan hukum, meliputi perbuatan pidana (*actus reus*), niat (*mens rea*), ketiadaan pembenaran (*absence of justification*), dan ketiadaan alasan (*absence of excuse*).[46] Artinya, jika salah satu atau keempat kuadran tidak ditemukan, maka prinsip *strict liability* dapat digunakan dalam menjatuhkan tuntutan pidana. Prinsip *strict liability* yang tertuang dalam Pasal 125 yang melarang warga negara asing untuk masuk, tinggal, atau menetap di daerah yang telah ditentukan, dinyatakan terlarang. Pasal ini tidak memasukkan unsur tanggung jawab moral dan hukum sebagaimana disebutkan dalam 4 kuadran dan tidak mensyaratkan bukti untuk menjatuhkan tuntutan pidana. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, prinsip *strict liability* diterapkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang tidak mengganggu ketertiban umum atau berdampak sosial yang signifikan.

Dikutip dari Hanafi Amrani, prinsip *strict liability* tidak mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesengajaan atau kecerobohan dalam menjatuhkan tuntutan pidana karena unsur utama dalam prinsip ini hanya mengacu pada *actus reus*[47]. Dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 133 huruf (a), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136 tidak berlaku kata "dengan sengaja", sehingga tidak memerlukan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kecerobohan (*culpa*). Selain itu, ketentuan dalam pasal-pasal ini menitikberatkan pada tindak pidana atau unsur kesalahan. Namun, pasal tanpa kata "sengaja" tidak serta merta menerapkan prinsip *strict liability*. Kriteria prinsip *strict liability* mempertimbangkan kejahatan sosial dan merusak moral masyarakat yang melanggar hukum.[48] Ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Pasal 120 tentang tuntutan pidana atas tindak pidana penyelundupan manusia mengandung prinsip *strict liability*. Tindak pidana ini melawan hukum dan mempunyai ancaman dan bahaya yang serius terhadap keselamatan umum.

---

43 Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, ed. Delta Sri Wulandari (Nusa Media, 2010), 383.

44 C. Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 508–24.

45 Anggono, Riewanto, and Madril, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, 206.

46 Michael Moore, "The Strictness of Strict Liability," *Criminal Law and Philosophy* 12 (2018): 514, https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-017-9438-5.

47 Mahrus Amrani, Hanafi ; Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 1st Editio (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 119.

48 Amrani, Hanafi ; Ali, 119.

Konsep *strict liability* ditegaskan oleh konsep Jeremy Bentham tentang kesadaran akan suatu pelanggaran. Suatu pelanggaran atau kejahatan yang membahayakan masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran yang besar, sehingga diperlukan pengaturan untuk memitigasi masalah di masa mendatang. Publik akan khawatir ketika menghadapi tantangan untuk mengatasi dan membuktikan pelanggaran. Oleh karena itu, tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana biasa lainnya seperti warga negara asing yang tidak melapor kepada petugas imigrasi terkait perubahan status sipilnya. Bentham berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan dengan sengaja (direncanakan) atau tidak disengaja (tanpa rencana), tindakannya sama, tetapi hasil dan dampaknya akan sangat berbeda. Seseorang yang merencanakan kejahatan dengan sengaja akan dianggap sebagai orang yang jahat dan berbahaya. Sebaliknya, jika kejahatan itu dilakukan dengan tidak sengaja, maka pelakunya akan dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang ceroboh atau cuek. Jika suatu pelanggaran dilakukan secara tidak sengaja, masyarakat tidak akan merasa terlalu khawatir karena pelaku tidak memiliki niat untuk melanggar hukum. Namun, jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, unsur kesengajaan merupakan penyebab tetap terjadinya kejahatan.[49]

Para ahli hukum telah menetapkan batasan prinsip *strict liability* untuk beberapa tindak pidana yang membahayakan masyarakat atau tindak pidana kesejahteraan umum. Kriteria pemusnahan sosial meliputi tindak pidana berat (*real crime*) dan pelanggaran biasa (*regulatory offenses*) yang mengganggu kepentingan umum. Suatu pasal pidana dapat menggunakan prinsip *strict liability* jika memenuhi tiga premis, seperti pengaturan tindak pidana khusus yang dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat luas, pembuktian unsur mens rea yang rumit, dan kerawanan sosial yang parah akibat tindak pidana yang dilakukan.[50] Misalnya, dalam Hukum Keimigrasian Indonesia, dalam mengatur tuntutan pidana, Pasal 120 mengatur aturan pidana yang berpusat pada konsep *strict liability* untuk tindak pidana penyelundupan manusia. Namun, dalam Hukum Keimigrasian Indonesia, beberapa ketentuan pidana belum menggunakan prinsip *strict liability* bagi seseorang yang terbukti melawan hukum dan kesusilaan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, Pasal 116 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia menulis bahwa setiap warga negara asing yang tidak memenuhi Pasal 17 karena tidak memberikan keterangan atau menunjukkan Dokumen Perjalanan kepada petugas imigrasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp25.000.000. Artinya, bukan merupakan delik yang membahayakan keselamatan dan moral masyarakat, tetapi prinsip *strict liability* berlaku pada tindak pidana ini.[51]

Dalam praktiknya, prinsip *strict liability* menetapkan batas-batas ketentuan pidana. Pertama, prinsip ini harus memiliki standar penilaian atas kerugian dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum dan keberadaannya dalam kehidupan manusia. Kedua, pembatasan nilai-nilai keadilan harus mengacu pada ideologi Pancasila (lima prinsip Indonesia), yang membenarkan prinsip tanggung jawab yang ketat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum menentukan pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban tegas. Penerapan prinsip *strict liability* bersifat terbatas, sehingga tidak berlaku umum dalam beberapa ketentuan pidana. Selain itu, delik tersebut harus dibuktikan bersifat melawan hukum yang melanggar kesusilaan dan martabat seseorang.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, Pasal 132 menulis bahwa pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan tidak sah memberikan Dokumen Perjalanan Indonesia dan/atau memberikan atau memberikan Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak memenuhi syarat, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Selain itu, Pasal 133 menyatakan bahwa petugas imigrasi atau pejabat lainnya yang membiarkan orang lain melanggar ketentuan pidana keimigrasian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun; yang dengan sengaja melanggar data keimigrasian dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; yang dengan sengaja tidak mengikuti prosedur pengawasan perbatasan dan di Rutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan yang

49 Bentham, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, 284.

50 Amrani, Hanafi ; Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 193.

51 Nella Sumika Putri, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017).

dengan sengaja tidak mencatat data apapun di SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian Indonesia) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip *strict liability*, pidana tunggal, dan konstruksi pidana maksimum khusus. Namun pasal pidana bagi pejabat Imigrasi dan pejabat lainnya ini dikonstruksikan berbeda dengan pasal-pasal lain dengan tuntutan pidana alternatif, kumulatif, atau alternatif/kumulatif terhadap semua orang atau warga negara asing. Hal ini dapat memicu potensi terjadinya diskriminasi dan rasa ketidakadilan.

3.6. Tindak Pidana Korporasi dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian

Undang-undang Keimigrasian Indonesia mengatur tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi. Dalam Pasal 1 angka 25, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang-orang dan/atau kekayaan terorganisasi yang ada sebagai badan hukum atau tidak. Dalam Bab Ketentuan Pidana Keimigrasian Pasal 136 tertulis bahwa tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi diancam dengan pidana denda sebesar 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pidana denda dalam pasal-pasal yang dilanggarnya. Tindak pidana korporasi atau tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pengurusnya yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan/atau mengurangi biaya operasional seperti pajak. Korban tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi meliputi negara dan masyarakat (publik). Penegakan hukum terhadap korporasi sulit untuk diidentifikasi dan bersifat abstrak.[52]

Menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum: pengurus korporasi sebagai pendiri atau perseorangan, korporasi sebagai pendiri, pengurus yang bertanggung jawab, dan perseroan itu sendiri sebagai pendiri dan yang adalah tanggung jawab.[53] Pasal 136 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia menjatuhkan tuntutan pidana terhadap pengurus dan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal 114, 116, 117, 118, 120, 124, 128, dan 129 yang dilakukan oleh korporasi. Artinya, selain pasal-pasal tersebut, apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana, tuntutan pidana hanya dijatuhkan kepada korporasi tersebut. Ketentuan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi belum menjelaskan kriteria pertanggungjawaban pidana, mengacu pada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi. Hal ini menyimpulkan bahwa sulit untuk membuktikan dan menuntut tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi karena tidak ada definisi yang jelas tentang "korporasi" dan "pengurus" dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia.

Undang-Undang Keimigrasian Indonesia menerapkan prinsip vicarious liability secara eksplisit dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 136, yang mengatur tuntutan pidana terhadap korporasi yang melanggar beberapa pasal keimigrasian. Prinsip ini mengatur tentang pertanggungjawaban suatu perusahaan atau korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya di tempat kerja dan hubungan kerjanya. Pasal 136 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia merupakan ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Pasal 114, 116, 117, 118, 120, 124, 128, dan 129. Namun ketentuan dalam Pasal 116, 117, 120, 124, 128, dan 129 tidak merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tetapi orang atau orang karena menggunakan frasa "setiap orang". Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ambiguitas tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas tuntutan pidana ini dan hukuman pidana oleh hakim di pengadilan.

William E. Hearn menyebutkan beberapa syarat penerapan prinsip vicarious liability,[54] seperti adanya hubungan tetap atau sementara antara pemberi kerja dengan pekerja, pekerja dalam kapasitasnya sebagai staf atau bawahan, bukan atas kehendaknya sendiri, dan dalam kondisi demikian, karyawan harus berada di lingkungan pekerjaannya atau berada di bawah kekuasaannya. Tidak semua kesalahan karyawan menjadi tanggung jawab atasan atau pimpinannya, namun jika hanya mereka yang memiliki hubungan kerja di lingkungan tempat kerja, maka dapat diterapkan prinsip ini. Dalam prakteknya prinsip vicarious liability harus sesuai dengan dua prinsip lainnya, seperti prinsip pendelegasian dan prinsip hukum atasan-bawahan, atau *Servant's Act* adalah *Master's Act in Law*. Prinsip Pendelegasian mensyaratkan *mens rea* bahwa seseorang yang dilimpahkan dan

52 Amrani, Hanafi ; Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 157.
53 Amrani, Hanafi ; Ali, 178.
54 P. Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*, vol. 69 (Cambridge University Press, 2010), 42, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511779008.

melakukan suatu tindak pidana harus dituntut jika hanya ditemukan aspek kesengajaan. Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, Pasal 136 memberlakukan tuntutan pidana terhadap pengurus dan korporasi, artinya Pasal 136 tidak memasukkan dua prinsip vicarious liability lainnya. Tuntutan pidana terhadap pengurus dalam pengurusan (orang yang dilimpahkan) tidak terlepas dari korporasi. Pengurus adalah orang yang dilimpahkan oleh korporasi untuk menyelesaikan peran atau tugas administrasi keimigrasian, sedangkan pengurus atau direktur memimpin korporasi.

Prinsip pertanggungjawaban pengganti, bagaimanapun, menimbulkan argumen yang mendukung dan yang menentang. Prinsip ini menganggap bahwa pemidanaan terhadap korporasi sudah tepat. Namun, bertentangan dengan filosofi hukum bahwa prinsip ini telah menghukum seseorang yang tidak bersalah, dan tidak sesuai dengan unsur *mens rea*. Selain itu, dari segi ekonomi, pihak yang berseberangan menganggap bahwa denda terhadap korporasi tidak efektif karena dapat merusak investasi dan menurunkan reputasi perusahaan sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan oleh negara. Penerapan prinsip vicarious liability dalam hukum Keimigrasian Indonesia dipertentangkan apakah denda (penalti) dapat mencapai manfaat yang diharapkan oleh negara. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukuman tidak boleh lebih menyakitkan daripada kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Selain itu, perlu diperhatikan apakah penjatuhan pidana dalam Pasal 136 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dapat mencegah terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukuman efektif jika mempromosikan pencegahan. Saat ini, tidak ada data empiris terkait pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi karena sulit untuk membuktikan atau mendakwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia.

Dilihat dari pemegang saham, korporasi yang berbentuk badan usaha terdiri dari kepemilikan saham dan direktur manajerial yang melakukan pengendalian atau pengawasan. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas untuk secara langsung mengendalikan atau melindungi korporasi. Denda terhadap korporasi mengubah insentif korporasi, sehingga menciptakan tekanan pada manajemen untuk lebih mematuhi hukum. Dari perspektif manajer senior, manajer ini memegang kendali penuh atas perusahaan. Namun, jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh manajer junior, perusahaan dan manajer junior akan menghadapi pertanggungjawaban pidana, sedangkan manajer senior memilih untuk mengabaikan apa yang telah terjadi. Manajer senior dapat memberikan insentif tambahan, tetapi bawahan langsung akan mengambil risiko tuntutan pidana. Dalam pengertian ini, pemberian tuntutan pidana terhadap korporasi berpotensi berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum. Pertama, Penuntut Umum atau Jaksa Penuntut Umum hanya dapat memidana pejabat pejabat selain yang diatur dalam Pasal 136 padahal fakta hukum menunjukkan bahwa pelaku utama suatu tindak pidana adalah korporasi. Kedua, meskipun berkali-kali denda atau hukuman sebagai tuntutan pidana terhadap korporasi, tujuan pembuatan undang-undang tidak tercapai. Ketiga, jumlah tindak pidana keimigrasian semakin meningkat karena suatu perusahaan sengaja melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan perhitungan untung rugi.[55]

Komponen terpenting ketentuan pidana adalah sistem pidananya. Meningkatnya pelanggaran keimigrasian dapat disebabkan oleh ketidaktepatan jenis tuntutan pidana yang diputuskan oleh petugas, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Konstruksi tuntutan pidana yang kurang komprehensif seperti yang tertulis dalam Bab Ketentuan Pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana. Pencegahan kejahatan keimigrasian mungkin tidak berhasil jika tuntutan pidana yang dibangun dan digunakan dalam penegakan hukum tidak dirancang untuk menargetkan dan tidak efektif. Bentham menjelaskan, hukuman bisa dijatuhkan jika eksekusi tersebut akan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Upaya pencegahan seperti itu akan mempengaruhi pelaku dalam mengoreksi diri dan membuat orang enggan untuk melakukan kejahatan. Pidana penjara dan denda dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian Indonesia relevan dengan prinsip Bentham, namun belum mempertimbangkan konstruksi hukum untuk memperkecil kesenjangan disparitas penjatuhan pidana.

4. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan tentang perspektif prinsip Bentham dalam hukum, unsur keadilan, disparitas

55 mrani, Hanafi ; Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 185.

pidana, pola pemidanaan, prinsip pertanggungjawaban tegas, tuntutan pidana, dan kejahatan korporasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Konstruksi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia No. 6 Tahun 2011 belum secara efektif mampu mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kejahatan lintas batas di Indonesia. Selain itu, terdapat ketentuan pidana keimigrasian yang reaktif dan dan tidak dimaksudkan sebagai Tindakan pencegahan, ketentuan pidana yang kurang baik selama pemeriksaan keimigrasian, disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, serta inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Artinya, pasal-pasal dalam Ketentuan Pidana Keimigrasian memiliki pola yang beragam yang berpotensi menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Dengan adanya disparitas putusan hakim di tiga Pengadilan Negeri tentang tindak pidana keimigrasian, maka unsur keadilan dalam kepastian hukum menjadi hilang di masyarakat. Selain unsur keadilan dalam ketentuan pidana keimigrasian, unsur pendahuluan belum diperluas karena pasal-pasal ketentuan pidana mengatur tentang tindak pidana atau tindak pidana keimigrasian pada saat seseorang atau warga negara asing berada di dalam wilayah Indonesia bukan pada saat proses perizinan keimigrasian di TPI.
2. Undang-Undang Keimigrasian Indonesia No. 6 Tahun 2011 dikategorikan ke dalam hukum administrasi khusus eksternal. Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia didesak untuk mengurangi kesenjangan konstruksi sistem pidana. Selain ketidakseragaman sanksi pidana, diskresi peradilan terkait pengambilan keputusan dan proses penafsiran peraturan perundang-undangan harus mempersempit kesenjangan penjatuhan pidana, khususnya bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam memutus perkara tindak pidana keimigrasian. Pola pemidanaan yang bervariasi tersebut tentunya tidak terdapat pada beberapa pasal pada Ketentuan Pidana Keimigrasian berikutnya dan prinsip *Strict liability* atau Tanggung Jawab Pidana artinya tindak pidana tidak memerlukan pembuktian dan unsur kesalahan atau kesengajaan.
3. Ketidakkonsistenan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi kami temukan karena belum ditentukannya kriteria orang pribadi sebagai penanggung jawab hukum. Praktik *Strict liability* Principle terhadap Ketentuan Pidana Keimigrasian harus menyeluruh karena rumit untuk membuktikan seseorang dinyatakan bersalah. Prinsip ini diadopsi dari sistem Common Law untuk menghentikan kejahatan yang merusak aspek sosial, keamanan, moralitas, dan martabat. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia kemungkinan besar harus sepenuhnya melengkapi tujuan pidana Jeremy Bentham, seperti mencegah segala pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling berat, mengurangi jumlah kejahatan, dan mengurangi kerugian atau biaya yang dikeluarkan.

Dari kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar rekonstruksi pasal-pasal dalam Bab Ketentuan Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia No. 6 Tahun 2011 segera direkonstruksi dengan melihat prinsip keadilan dan nilai moral atau kepatutan menurut tujuan pidana Jeremy Bentham. Pedoman penjatuhan pidana (*straftoemetingsleiddraad*) yang memuat prinsip dan petunjuk penjatuhan pidana, perlu disusun untuk membantu pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian guna memperkecil disparitas pidana oleh hakim. Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian didesak untuk mencapai prinsip dan tujuan hukum Bentham dalam penjatuhan pidana. Rekonstruksi pasal pidana keimigrasian didesak untuk memberikan batasan terhadap tindak pidana yang mengandung unsur dolus atau culpa, serta penerapan prinsip *Strict liability* dalam beberapa pasal. Rekonstruksi ketentuan pidana keimigrasian harus merancang konstruksi hukum dengan pola pemidanaan yang seragam, paradigma hukum yang tepat, prinsip yang tepat dan harus meminimalkan kesenjangan dalam pemidanaan dan penipuan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan pidana keimigrasian dianjurkan untuk mencantumkan pola dalam merumuskan tindak pidana khusus, pola pemidanaan, dan klasifikasi tuntutan pidana. Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia yang baru, perlu memasukkan kejahatan dunia maya dalam kaitannya dengan migrasi global dan praktik lintas batas Indonesia oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Selain itu, perlu adanya ketentuan pidana korporasi yang konkrit dan komprehensif untuk mewujudkan kepastian hukum atas seseorang sebagai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan pidana keimigrasian harus mengedepankan ketentuan pendahuluan dengan pasal pidana yang lebih komprehensif yang dapat mencegah terjadinya kejahatan lintas batas selama pemeriksaan keimigrasian di TPI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Balikpapan dan Universitas Indonesia atas dukungan dan kebebasan akademik mereka. Artikel ini belum pernah dipublikasikan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dan pendanaan untuk diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, Anugerah Rizki. "Explaining Crimmigration in Indonesia: A Discourse of the Fight Against People Smuggling, Irregular Migration Control, and Symbolic Criminalization." *Indonesia Law Review* 5, no. 3 (December 31, 2015). https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.163.

Amrani, Hanafi ; Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. 1st Editio. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Anggono, Bayu Dwi, Agus Riewanto, and Oce Madril. *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*. Edited by Jimmy Usfunan. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Antara News, Juwita Trisna Rahayu. "Pesawat Air Asia Salah Turunkan Penumpang," 2016. https://kalteng.antaranews.com/berita/253301/pesawat-airasia-salah-turunkan-penumpang.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian," 2020. https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf.

Badan Pusat Statistik. "Warga RI Melancong Ke Luar Negeri Turun 75% Imbas Pandemi." Accessed May 19, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/warga-ri-melancong-ke-luar-negeri-turun-75-imbas-pandemi.

Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*. Edited by Delta Sri Wulandari. Nusa Media, 2010.

Claudia, N. ; Pujiyono, P. ; Rozah, U. "Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 237–64. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/22786/0.

Directorate General of Immigration. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2021." Jakarta, 2021.

Farhana, Farhana. "Punishment of Criminals of Trafficking in Persons: Legal Perspective on International Guidelines and Indonesian Practices." *International Journal of Criminology and Sociology*. Vol. 10, 2021.

Giliker, P. *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*. Vol. 69. Cambridge University Press, 2010. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511779008.

Gulö, Nimerodi, and Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Jilid* 47, no. 3 (2018): 215–27.

Herwanto, Cherly Dwi Cahya. "Diabaikannya Alat Bukti Dan Fakta Hukum Oleh Judex Facti Yang Terungkap Di Persidangan Perkara Keimigrasian Sebagai Upaya Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015)" 8, no. 1 (n.d.).

Huda, C. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 508–24.

Imenda, Sitwala. "Is There a Conceptual Difference between Theoretical and Conceptual Frameworks?" *Journal of Social Sciences* 38, no. 2 (February 2014): 185–95. https://doi.org/10.1080/09718923.2014.11893249.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (2011).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta. "Berkas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Tahun 2020," 2020.

Mamak, Kamil, Joanna Dudek, Maciej Koniewski, and Daniel Kwiatkowski. "A Failed Attempt to Radically Reduce Inter-Court Sentencing Disparities by Legislation: Empirical Evidence from Poland." *European Journal of Criminology*, 2020. https://doi.org/10.1177/1477370820952729.

Manu, Emmanuel ; Akotia, Julius. *Secondary Research Methods in the Built Environtment*. 1st Editio. London:

Routledge, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781003000532.

Moore, Michael. "The Strictness of Strict Liability." *Criminal Law and Philosophy* 12 (2018): 513–29. https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-017-9438-5.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: PT Alumni, 2010.

Parengkuan, Ridel. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 71–78.

Pramana, G. M. A. ; Nurkumalawati, Intan ; Arifin, Ridwan. "Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 41–60. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2160/pdf.

Putri, Nella Sumika. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017).

Santosa, A. A. G. D. H. ; Wijaya, I.M.M. ; Sundariwati, N. L. "Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Pusposes." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 235–52. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2596/pdf.

Setiadi, W. & Afrizal, R.A. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311–22. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/790.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Jeremy Bentham," 2015. https://plato.stanford.edu/entries/bentham/#Sov.

Suhariyono, A. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–66.

Taekema, Sanne. "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice." *Law and Method*, March 9, 2018. https://doi.org/10.5553/rem/.000031.

Tim Kerja Dr. Mudzakkir, M.H. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)," 2008.

United Nations. "Global Issues Migration." Accessed May 17, 2022. https://www.un.org/en/global-issues/migration.

Zein, Fatwa, M. Alvi Syahrin, and Tony Mirwanto. "Reformulasi Sanksi Pidana Pasal 116 Juncto Pasal 71 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no. 1 (2022): 97–118. https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.326.